

**PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP  
MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU  
DI KABUPATEN BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Iwan Vales  
50 2011 041**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG  
MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK  
MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**



**Nama : Iwan Vales**  
**Nim : 50 2011 041**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.**

**Palembang,**

**2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.**

**2. Zulfikri Nawawi, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

MOTTO :

*"Barang siapa yang tidak memutuskan perkara yang menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim". (Q.S. Al-Maidah :45)*

*"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Mujadallah :11)*

***Kupersembahkan kepada :***

- ❁ *Ibu dan Bapakku tercinta yang selalu mendo'akan dan memotifasiku*
- ❁ *kakak, adikku, yang selalu mendo'akan dan memotifasiku*
- ❁ *Agama dan Negaraku tercinta*
- ❁ *Almamaterku*

**JUDUL SKRIPSI :PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG  
MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG  
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**

**Penulis**

**Pembimbing**

**Iwan Vales**

**Hj.Yuliar Komariah SH.,MH.**

**ABSTRAK**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Banyuasin ?
2. Apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Banyuasin ?

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dalam rangka mengumpulkan data, penulis mengusakan sebanyak mungkin memperoleh data yang mempunyai referensi dengan objek penelitian yakni melalui penelitian lapangan (*field*) yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa advokat di kabupaten Banyuasin dan didukung dengan data sekunder melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*).

Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data yang terhimpun, baik data primer maupun data skunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis (*content analysis*) yaitu menganalisis isi atau makna dan hasilnya digambarkan secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin, seperti diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Penerapan sanksinya untuk di Kabupaten Banyuasin sejauh ini belum pernah ada, tetapi ancaman sanksinya mengacu pada Pasal 7 UU no.18 Tahun 2003 jo. Pasal 14 PP No. 83 Tahun 2008, yakni sanksi tindakan (sanksi moral) berupa: (1). teguran lisan, (2). teguran tertulis,(3). pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan,(4). pemberhentian tetap dari profesinya. Pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dijalankan oleh dewan kehormatan.
2. Kendala bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis dikabupaten banyuasin :
  - a. Kendala teknis, yakni dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat buta hukum dan tidak mampu dimana mereka lebih memilih tidak berbuat apa-apa (tidak pro aktif).
  - b. Kendala sosiologis, yakni berhubungan dengan integritas advokat itu sendiri terhadap keilmuan dan kepiawaian advokat, yang sangat berpengaruh kepada moralitas atau orientasi profesi (orientasi bisnis),
  - c. Kendala ekonomis, yakni berhubungan dengan risiko siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas perkara pro bono maupun pro deo.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktunya, skripsi ini berjudul : **“PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN ”.**

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar dapat dimaklumi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H.M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH.,MH selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH selaku Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku tercinta terimakasih atas do'a dan dukungannya demi keberhasilanku.
9. Saudara-saudaraku tersayang Terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasinya.
10. Sahabat-sahabatku
11. Teman-teman Sealmamater Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Fakultas Hukum angkatan 2011.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga amal baik kita mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalam,

Palembang, 2015  
Penulis,

**Iwan Vales**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Metodologi .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Advokat .....	11
1. Arti Advokat Menurut Pendapat Ahli Hukum .....	11
2. Arti Advokat Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 .....	14
B. Dasar Hukum Advokat .....	14
C. Syarat-syarat Menjadi Advokat .....	16
D. Hak dan Kewajiban Advokat .....	18
1. Hak-Hak bagi Advokat .....	18
a. Hak kebebasan dan kemandirian (independence) .....	18
b. Hak Imunitas .....	20
c. Hak Meminta Informasi .....	22
d. Hak Ingkar .....	24

e. Hak Untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia.....	25
f. Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya .	25
g. Hak Memperoleh Honorarium dan Melakukan Retensi .....	26
h. Hak untuk Melindungi Dokumen dan rahasia klien .....	27
i. Hak Memberikan Somasi .....	28
j. Hak Membuat Legal Comment atau Legal Opinion.....	29
2. Kewajiban Seorang Advokat .....	29
E. Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum .....	31
1. Kepribadian Advokat .....	33
2. Hubungan Advokat dengan klien.....	34
3. Cara Advokat bertindak dalam menangani perkara .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Sanksi bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin.....	38
B. Kendala bagi Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di K.abupaten Banyuasin .....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Seorang lulusan Fakultas Hukum baru dikatakan berhasil dalam pendidikannya apabila ia bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal penegakkan hukum, baik dengan cara beracara di pengadilan atau di luar pengadilan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan.

Sejak dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental, baik secara konsepsional maupun secara penerapannya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut telah menimbulkan perbedaan antara penyelesaian perkara pidana cara lama (HIR) dengan penyelesaian perkara pidana sekarang ini, terutama dalam hal bantuan hukum. Perbedaan fundamental antara HIR dengan KUHAP, adalah muatan HIR tentang bantuan hukum dalam perkara

pidana: pasal 83-h ayat (6) pemberian bantuan hukum hanya terbatas pada mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Sementara anggota masyarakat lainnya yang juga berhadapan dengan hukum tidak diatur haknya untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum. “ Bantuan hukum tersebut pun hanya dapat diberikan apabila terdapat sarjana atau ahli hukum yang diperbantukan kepada hakim ”.<sup>1)</sup>

KUHAP lebih menitik beratkan kepada perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kegiatan bantuan hukum menurut KUHAP adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan “ bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk dikunjungi dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum ”.<sup>2)</sup>

Bantuan hukum dapat diminta kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan atau berhadapan dengan sesama warga lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya. Ketentuan ini terdapat

---

1) Yasmir Anwar, et. al, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Padjadjaran, Bandung, hlm. 273

2) *Ibid.*, hlm. 275

dalam pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “ *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu* ”.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat yang tidak mampu dan buta hukum di Indonesia dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat, apalagi sejak pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

Kemudian, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 17, 18,19 dan 34.

Upaya bantuan hukum cuma-cuma/ gratis terakhir ini sudah direalisasikan di provinsi Sumatra-Selatan dan Kota Palembang, maka untuk merealisasikan dari pada bantuan hukum secara cuma-cuma/ gratis yang di upayakan sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum dan langkah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maka para legislatif dan eksekutif provinsi Sumatra-Selatan dan kota Palembang membuat aturan itu yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Bantuan Hukum Gratis Sumatra- Selatan dan Peraturan Pemerintah kota Palembang.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum sebelumnya pemerintah pusat telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat bertugas untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara untuk menemukan kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran sesungguhnya. Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi hukum yang mulia serta terhormat (*officium nobile*). “ Oleh karena itu dalam menjalankan profesi Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan Jaksa, Hakim dan polisi yang melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum dan undang-undang ”.<sup>3)</sup>

Profesi Advokat merupakan profesi hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam “menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak-hak asasi dan perlindungan hak-hak asasi ”.<sup>4)</sup> Oleh karena itu Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada siapapun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**Menurut Ari Yusuf Amir:** “Sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum seorang Advokat mempunyai tugas utama menegakkan hukum. Bagi negara ini sudah menjadi semacam komentar sumir di masyarakat bahwa hukum di Indonesia

---

<sup>3)</sup> V. Harlen Sinaga, 2011 *Dasa-Dasar Profesi Advokat*, erlangga, Jakarta, hlm. 4

<sup>4)</sup> Bambang Sugono, et. al, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 149

dewasa ini memihak pada uang. Akibatnya, masyarakat tidak begitu percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tak jarang mereka menempuh hukum jalanan”.<sup>5)</sup>

Maka kondisi seperti inilah posisi Advokat sangat penting, dan sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”.

Dari uraian diatas, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**”

## **B. Permasalahan**

Dari judul di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Banyuasin ?

---

<sup>5)</sup> Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm. 1.

2. Apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Banyuasin ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sejalan dengan judul dan masalah yang hendak diteliti dalam skripsi ini agar tidak terlalu melebar jauh dari permasalahan yang hendak dibahas maka penulisan skripsi ini dibatasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis dan kendala bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Banyuasin.

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin.
2. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin.



#### **D. Metodologi**

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dalam rangka mengumpulkan data, penulis mengusahakan sebanyak mungkin memperoleh data yang mempunyai referensi dengan objek penelitian yakni melalui penelitian lapangan (*field*) yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa advokat Kabupaten Banyuasin dan didukung dengan data sekunder melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*).

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan penerapan sanksi khususnya bagi Advokat yang menolak dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin.

1. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui:

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, praturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca di dalam literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi, karya-karya ilmiah majalah dan lainnya yang relevan dengan masalah ini.

b) Wawancara

Yaitu dilakukan dengan pihak instansi terkait, dalam hal ini adalah pihak Advokat. Ini dimaksud adalah untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data.

2. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul disusun secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data yang terhimpun, baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis (content analysis) yaitu menganalisis isi atau makna dan hasilnya digambarkan secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi ini.

### **E. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi Pengertian Advokat, Dasar Hukum Advokat, Syarat-syarat Menjadi Advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.
- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## 1. Arti Advokat Menurut Pendapat Para Ahli Hukum

Guru besar ilmu hukum fakultas hukum Universitas Airlangga, **Peter Mahmud Marzuki** dikutip dari buku **A. Sukris Samardi**, ia mengatakan “Kata advokat berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Pengacara. Di dalam bahasa Perancis, *avocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan”.<sup>8)</sup>

Dikutip dari buku yang berjudul *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan* ditulis oleh **A. Sukris Samardi**, seorang Sarjana **Subekti** membedakan istilah advokat dengan *procureur*. Menurutnya “Seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang berpekara di muka Pengadilan”.<sup>9)</sup>

*Procureur* yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Selama ini istilah umum yang menyebut para ahli hukum yang mewakili seorang di Pengadilan, maka yang

---

<sup>8)</sup> Ibid, hlm 5

<sup>9)</sup> Ibid, hlm. 2.

dimaksud adalah pengacara. Pengertian pengacara sendiri dimaksudkan adalah orang yang melakukan acara di pengadilan tepatnya sebagai seorang pembela kepentingan pihak yang berperkara atas dasar demi hukum dengan mengikuti hukum acara di Pengadilan. Pada kenyataannya, pembelaan kepentingan hukum seorang terdakwa ataupun yang berperkara di muka pengadilan tidak hanya memberikan bantuan hukum sebagai wakil atau kuasa hukumnya namun juga memberikan nasihat dan konsultasi hukum. Maka wajar jika mereka disebut dengan advokat yakni seorang ahli hukum yang mampu memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan orang yang meminta jasa hukum kepadanya.

Istilah advokat menurut **Luhut M.P Pangaribuan** yang dikutip dari buku yang berjudul *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum* ditulis oleh **Supriadi**, ia mengatakan: “Advokat adalah sebagai nama resmi profesi dalam sidang peradilan kita. Pertama-tama ditemukan dalam Bab IV ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar

## 2. Arti Advokat Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003

Inti dari pekerjaan advokat atau procureur adalah memberikan jasa hukum, berupa bantuan hukum di Pengadilan. Hanya dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat disebut lebih luas lagi, sebagai berikut:

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.*

Kata jasa hukum, “ di dalam maupun di luar pengadilan” adalah sebuah pengertian baru yang memberi wilayah pekerjaan yang lebih luas dari yang selama ini dipahami orang tentang pengacara ataupun advokat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

5. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan.

## **B. Dasar Hukum Advokat**

Pada prinsipnya dasar hukum advokat tertuang di dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan dasar hukum Undang-undang advokat ini semula dilahirkan dari peraturan perundangan sebelumnya seperti:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok; Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209);

### **C. Syarat-syarat Menjadi Advokat**

Setelah berlakunya Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, dalam Bab II pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2.

1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3.



1. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun);
  - e. berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum sebagai maksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) *yang dimaksud dengan "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, syariah, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian.*
  - f. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat;
  - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
  
2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## 1. Hak-Hak bagi Advokat

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 menyebutkan tentang hak dalam bab IV yakni sebagai berikut:

### a. Hak Kebebasan dan Kemandirian (*independence*)

Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*) seorang Advokat tertuang dalam pasal 14 dan 15, sebagai berikut:

*Pasal 14:*

*“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.*

*Pasal 15:*

*“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.*

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai advokat.

Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun di luar persidangan.

Advokat bebas menentukan sikap dan langkah hukumnya selama tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan demi kepentingan kliennya ia dapat menasehati orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan langkah-langkah hukum lainnya demi kepentingan orang tersebut. Dalam lapangan hukum pidana ia memberikan nasihat hukumnya agar orang yang menjadi tanggung jawabnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses pengadilan atas dirinya dan membuat langkah yang dibenarkan hukum agar orang yang menjadi tanggung jawabnya dapat memperoleh hak-hak secara penuh dan memposisikannya yang setimpal dengan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ia lakukan. Dalam lapangan lain, ia dapat memberikan jalan keluar secara hukum agar seseorang tidak terlibat dalam tindak pidana ataupun perkara terhadap orang lain, selama tidak bertentangan dengan kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan.

### **b. Hak Imunitas**

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang Advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

*Pasal 16:*

*“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.*

*Pasal 18 ayat (2):*

*“Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat”.*

Dengan adanya hak imunitas ini menjadikan advokat dapat leluasa menjalankan kepentingan kliennya dalam sidang pengadilan. Selanjutnya untuk menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan ataupun perkara orang yang menjadi

tanggung jawabnya. Dalam hal keperdataan ia berhak mengadakan dan membuat surat gugatan, replik, membuat kesimpulan, tanggapan-tanggapan, membuat surat somasi, menghadirkan saksi-saksi, menolak saksi-saksi lawan, mengajukan bukti-bukti, menolak bukti-bukti lawan, mengadakan perdamaian, menolak perdamaian, menandatangani serta mengajukan sita jaminan, melakukan banding, kasasi, peninjauan kembali, mengajukan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan gugatan tersebut di atas, membuat, menanggapi dan memberikan penjelasan selengkapnya yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dalam perkara tersebut guna kepentingan pemberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Atas semua itu advokat tidak dapat dituntut secara hukum dan ia tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

**c. Hak Meminta Informasi**

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingannya untuk menjalankan tugasnya

maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien). Hal ini dituangkan dalam Pasal 17.

*Pasal 17:*

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan praturan perundang-undangan”.*

Dalam hal perkara pidana pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, ia berhak mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan kliennya. Bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya. Pengertian informasi di sini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis tetapi juga informasi langsung keadaan kliennya. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan berlaku efektif tanggal 31 Desember 1981 (LN 1981 No. 76 dan TLN No. 3209) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sebagai berikut:

*Pasal 69:*

*“Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau di tahan pada semua tingkat pemeriksaan*

*menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

*Pasal 70:*

*(1): Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembela perkaranya.*

*Pasal 72:*

*“Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.*

*Pasal 73:*

*“ penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.*

Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim atau panitra, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta militer, sipil guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan atau perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

***d. Hak Ingkar***

Seorang advokat berhak mengajukan keberatan-keberatannya dalam persidangan. Ia berhak mengajukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk itu mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Demikian halnya dalam hal keperdataan yang dituangkan dalam bentuk surat/tulisan, jawaban-jawaban, replik atau dupliknya.

***e. Hak Untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia***

Hak ini sangat luas ketimbang pada umumnya para penegak hukum lainnya. Seorang hakim di pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan Tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia



duduk sebagai hakim. Demikian halnya kejaksaan negeri dan kejaksaan umum. Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 2.

*Pasal 5 ayat (2)*

*“Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia”.*

**f. Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya**

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa; penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Seperti penjelasan dalam pasal 5 ayat 1

*Pasal 5 ayat (1)*

*“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.*

**g. Hak Memperoleh Honorarium dan Melakukan Retensi**

Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak menerima honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas

kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud dengan honorarium adalah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 7.

*Pasal 1 ayat (7):*

*“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”.*

Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama. Yang terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya, baik menyangkut fee maupun sukses fee yang akan diterima advokat.

Dalam hal honorarium, terkadang suatu pembicaraan antara klien dengan advokat telah terjadi kesepakatan, namun di belakang hari ternyata klien wanprestasi karena fee (honorarium) dianggapnya terlalu besar atau karena ketidaksanggupannya. Oleh karena itu dianjurkan bagi advokat untuk selalu berusaha menuliskan, mencatatnya dan membuat pembukuan resmi menyangkut besarnya honorarium yang akan diterima yang ditanganinya secara bersama-sama. Di dalamnya membuat hal atas prestasi yang akan dikerjakan dengan segala akibatnya.

Adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya.

***h. Hak untuk Melindungi Dokumen dan rahasia klien***

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri dan hubungannya dengan hukum. Klien biasanya telah disituasikan untuk terbuka terhadap advokat/ pengacaranya menyangkut persoalan hukum yang dimintakannya dapat diselesaikan.

Dokumen berupa surat-surat berharga yang diserahkan kliennya tidak boleh berpindah tangan kepada orang lain. Bahkan hanya sekedar untuk dibaca orang lain, terlebih pihak lawan. Sebab dokumen surat berharga dapat dijadikan alat bukti untuk tujuan kemenangan dalam perkara perdata. Dalam lapangan hukum pidana, seorang klien secara terbuka mengetengahkan segala hal hubungan dengan dakwaan atas dirinya dan peristiwa yang sebenarnya maka seorang advokat membuat catatan dan menasihati perihal yang patut dan yang dibenarkan dalam hukum untuk diungkap di muka persidangan.

***i. Hak Memberikan Somasi***

Membuat suatu surat atau teguran langsung dalam pekerjaan advokat adalah hal yang lazim dilakukan selama dalam batas dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan kode etik perofesinya. Somasi adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar melakukan sesuatu.

***j. Hak Membuat Legal Comment atau Legal Opinion***

Meskipun dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja selain advokat, namun dalam hal tertentu seorang advokat dapat membuat komentar hukumnya atas suatu peristiwa.

Dalam membantu penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum, ia dapat memberikan komentar resminya terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

**2. Kewajiban Seorang Advokat**

Selain advokat memiliki hak, baik hak dalam keprofesiannya maupun hak selaku pribadi, seorang Advokat memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya. Sebagai berikut:

- 1) Menjunjung kode etik profesinya (pasal 26 UU No. 18/2003).  
Sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.
- 2) Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.
- 4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau dioperasikan dari kliennya karena hubungan profesionalnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (pasal 19 (1) UU No. 18/2003).
- 5) Menghormati lembaga peradilan sebagai *Officer of the Court* dan segala perangkat di dalamnya termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran (pasal 218 KUHAP).
- 6) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

- 7) Melakukan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- 8) Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu.

#### **E. Peranan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum**

Dalam menjalankan profesi hukum Advokat mempunyai peran aktif dalam memberikan jasa hukum dan bantuan hukum.

Menurut **Ari Yusuf Amir** Dalam Bukunya *Strategi Bisnis Jasa Advokat* “jasa hukum merupakan pelayanan hukum untuk memperoleh imbalan jasa/fee. bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma”.<sup>14)</sup>

Tak ada yang lebih mulia antara jasa hukum dengan bantuan hukum. Keduanya setara. Keduanya termasuk dalam kewajiban *lawyer*. Maka yang perlu jadi pedoman adalah bahwa semua warga negara atau anggota masyarakat, memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>14)</sup> Ari Yusuf Amir, Op cit, hlm. 25.

Dalam era yang semakin global dan rasional, maka kebutuhan masyarakat terhadap bantuan dan jasa profesi advokat tidak bisa dielakkan, karena pada hakikatnya perlindungan hukum dan keadilan merupakan kebutuhan pokok rokhaniah selain kebutuhan ekonomis yang menjadi persyaratan masyarakat atau individu untuk hidup secara bermartabat. “ Dengan tegaknya hukum masyarakat akan terhindar dari kehidupan yang ‘tanpa hukum’, ‘hukum rimba’, ‘penindasan’ oleh yang kuat terhadap yang lemah penindasan oleh konglomerat atau pejabat nakal kepada pengusaha kecil ”.<sup>15)</sup>

Advokat sebagai penegak hukum, harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat.

Menurut pendapat **Arip Yogiawan** yang dikutip dari buku yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana* ditulis oleh **Yasmil Anwar** dan **Adang**, ia mengatakan “Seorang advokat harus selalu fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualifikasi dan karakter pribadi yang substantif antara lain harus mempunyai dosis *fighting spirit* yang cukup karena

---

<sup>15)</sup> Artidjo Alkostar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Global*, FH UII Pers, Yogyakarta, hlm. 152.

tanpa dilengkapi oleh suatu *fighting spirit*, maka sulit diharapkan seorang advokat dapat bekerja secara maksimal”.<sup>16)</sup>

Kualifikasi advokat yang profesional dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

### **1. Kepribadian advokat**

Kepribadian advokat menurut Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat yang dimuat juga dalam kode etik advokat adalah sebagai berikut “Advokat/penasehat hukum adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap setia jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Maka dalam hal ini, seorang advokat harus bersedia memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan tanpa membedakan kedudukan, suku, agama dan kedudukan sosialnya. Di samping itu advokat dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi terutama berjuang untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab. “ Dalam pasal 11 SK Peradi Nomor 1 (satu) tahun 2010 ini Advokat dianjurkan untuk

---

<sup>16)</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Op cit. hlm. 265.



memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya ”.<sup>17)</sup>

## 2. Hubungan Advokat dengan klien

Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien adalah tugas utama seorang advokat. Karena disamping klien merupakan sumber penghasilan, oleh karena profesi advokat merupakan jasa.

Titik kunci hubungan antara klien dengan advokat adalah terjalinnya hubungan dan kerja sama yang dilandasi oleh rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lainnya.

Menurut **Martiman Prodjohamidjojo** yang dikutip dari buku yang berjudul *Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia* ditulis oleh **Supriadi**, ia mengatakan: “pekerjaan penasihat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Ia harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dari sumber berita ”.<sup>18)</sup>

Dalam kaitannya dengan hubungan antara advokat dengan klien di atas, maka dalam pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa:

---

<sup>17)</sup> Fran Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi semua Warga Negara*, PT. Alex Media Kompotindo, Jakarta, hlm. 150

<sup>18)</sup> Supriadi, Op cit. hlm. 92.

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- c. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- d. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara mana ia menerima uang.
- e. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum.

### **3. Cara advokat bertindak dalam menangani perkara**

Dalam menangani sebuah perkara, seorang advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya. Dalam Pasal 4 kode etik advokat Indonesia yang baru dinyatakan bahwa :

- 1) Surat-surat yang dikirim oleh seorang advokat kepada advokat lain dalam suatu perkara, pada umumnya tidak dibenarkan ditunjukkan kepada hakim, kecuali apabila dianggap perlu karena adanya iktikad baik buruk dari pihak lawan.

- 2) Isi pembicaraan atau korespondensi ke arah perdamaian akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai alasan terhadap lawan perkara di muka pengadilan.
- 3) Advokat tidak dibenarkan menghubungi sanksi-sanksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan.
- 4) Surat-surat yang diterima oleh advokat untuk melihat dari advokat lawannya dengan tidak seizinnya tidak boleh diberikan kepada kliennya, atau kepada pihak ketiga, walaupun mereka itu adalah teman sejawat.
- 5) Bilamana menerima pembayaran dari pihak lawan, hendaknya hal tersebut segera dilaporkan kepada advokat pihak lawan tersebut.

Sejalan dengan kode etik yang merupakan pedoman advokat dalam menjalankan tugasnya tersebut, advokat juga memiliki fungsi yang harus dijaga.

Menurut **Ropaun Rambe** dalam buku yang berjudul *Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia* ditulis oleh **Supriadi**, ia mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat mempunyai fungsi :<sup>19)</sup>

---

<sup>19)</sup> Ibid, hlm. 99.

- a. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- b. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- d. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
- e. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- f. Memberikan nasihat hukum (*legal advice*), memberi pendapat hukum (*legal opinion*), membela kepentingan klien (*litigation*), memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin

Dalam sistem sanksi hukum di Indonesia dewasa ini, terutama Undang-Undang Pidana Khusus, dan atau perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, yakni dengan sistem sanksi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan dan sanksi tindakan (*maagtreugel treadmen*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan, yang keduanya diatur sekaligus. Seperti yang kita ketahui antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan berbeda. Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. “Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar ‘mengapa diadakan pemidanaan’. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar ‘untuk apa diadakan penindakan itu’ ”<sup>120)</sup>

---

<sup>20)</sup> Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. “Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya ”.<sup>21)</sup> “Sedangkan sanksi tindakan menurut Utrecht lebih bersifat mendidik ”.<sup>22)</sup>

Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk penyertaan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan.

Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana

---

<sup>21)</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>22)</sup> Ibid, hlm. 31.

berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Dalam hal sanksi, pokok bahasan ini lebih menitikberatkan pemberian sanksi kepada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai pengemban profesi dan penegak hukum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “ Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu ”.

Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien. Dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 18 tahun 2003, menyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan “ berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya ”.

Menurut Bapak H. Darmadi Djufri, selaku pimpinan dari kantor hukum H.Darmadi Djufri dan rekan, “ berkaitan dengan ketentuan isi Pasal 6 di atas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, dapat dikenakan tindakan sebagai sanksi

yang mengacu pada ketentuan peraturan yang ada”.<sup>23)</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan sanksi-sanksi ini juga dimuat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Tindakan terhadap advokat dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.<sup>24)</sup>

Sesuai dengan tindakan yang diberikan oleh dewan kehormatan terhadap Advokat berupa pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. permohonan sendiri;

---

<sup>23)</sup> Wawancara dengan bapak H. Darmadi Djufri, selaku pimpinan dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan, tanggal 13 Januari 2015.



2. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
3. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat”.

Namun terhadap tindakan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum gratis pada masyarakat tidak mapu, yang dianggap telah melanggar ketentuan kode etik dan profesi advokat, maka terhadap diri advokat itu diberikan pula kesempatan untuk melakukan pembelaan. Selain itu sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, pihak yang tidak puas dengan Dewan Kehormatan daerah (DKD) dapat mengajukan upaya banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

Tetapi sampai saat ini belum ada advokat yang dikenakan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran pelayanan bantuan hukum cuma-cuma.

Menurut bapak **H.Darmadi Djufri**:

“ Hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak ada pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak yang menyangkut hal tersebut. penolakan pemberian bantuan hukum juga tidak sertamerta dikenakan sanksi. Misalnya advokat dapat menolak memberikan bantuan hukum karena alasan bertentangan dengan hati nurani dan perkara yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum ”.<sup>25)</sup>

---

<sup>25)</sup> Wawancara dengan bapak H. Darmadi Djufri, selaku pimpinan dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan, tanggal 13 Januari 2015.

## **B. Kendala bagi Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin**

Tantangan advokat pada dasarnya banyak terletak pada diri advokat dan ikatan komunitas profesi seberapa jauh advokat dapat merespons permasalahan masyarakat di lingkungannya. Di samping itu, hubungannya dengan tegaknya kode etik profesi, karena tidak tegaknya kode etik advokat, akan menjadi beban sosial bagi masyarakat lingkungannya. Pada saat yang sama, banyaknya pelanggaran kode etik akan merendahkan citra advokat. Dalam keadaan yang demikian akan sulit mengharapkan peran maksimal dari advokat, karena yang tumbuh adalah peran kreatif yang negatif dan kehilangan motivasi altruistiknya.

Tantangan yang lain adalah masih kurangnya sosialisasi fungsi keberadaan peran dari advokat baik terhadap pejabat maupun masyarakat umum. Tantangan tersebut akan semakin kompleks manakala keterampilan profesi dan semangat belajar dari pengacara berkembang belum sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman global, termasuk di dalamnya penguasaan bahasa asing sebagai kunci pembuka komunikasi dengan relasi luar negeri.

Tantangan lain adalah sikap masyarakat yang belum mendukung profesionalisme, sehingga banyak waktu dan energi yang terbuang

“Tantangan lainnya adalah iklim penegakan hukum yang tidak menghargai profesionalisme. Untuk itu, perlu ada sikap kejujuran, keberanian, kecerdasan, kegigihan dan kesabaran dari advokat agar dalam menangani perkara secara profesional dapat sukses secara anggun (elegant) dan bermartabat”.<sup>26)</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan **H. Darmadi Djufri**, tantangan yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum, terutama bantuan hukum gratis di kota Palembang ialah:<sup>27)</sup>

1. banyak aktifitas lain di luar selain menangani perkara bantuan hukum
2. sebagian besar klien masih awam hukum sehingga sulit dalam hal konsultasi.

Menurut bapak H. Darmadi Djufri, Sejauh ini pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin tidak mengalami hambatan yang begitu berarti, dan perkara yang ditangani dalam dekade terakhir mencapai:

No.	Tahun	Jumlah perkara Litigasi		Non Litigasi
		Pidana	Perdata	
1.	2011	22	19	93
2.	2012	29	30	73
3.	2014	10	9	22

Sumber : Tim Bantuan Hukum Penduduk Tidak Mampu kabupaten Banyuasin

Adapun advokat yang tergabung dalam Tim Bantuan hukum Penduduk Tidak mampu Kota Palembang; lihat lampiran tabel.

<sup>26)</sup> Artidjo Alkostar, Op cit, hlm. 170

<sup>27)</sup> Wawancara dengan bapak H. Darmadi Djufri, selaku pimpinan dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan, tanggal 13 Januari 2015.

Menurut hasil wawancara dengan advokat yang tergabung dalam tim bantuan hukum penduduk tidak mampu kabupaten Banyuwasin dan advokat mandiri (kantor pribadi) hambatan yang sering terjadi pada saat berinteraksi dengan klien yang mengajukan bantuan hukum, karena kebanyakan dari klien yang mengajukan bantuan hukum belum mengerti hukum, hal ini menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan informasi fakta-fakta, kronologis kejadian perkara dan keterangan lain yang dibutuhkan pada saat penanganan perkara.

Menurut bapak H. Darmadi Djufri “Sebagai advokat yang profesional seorang advokat harus semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu, karena sudah merupakan kewajiban yang harus diemban oleh setiap advokat guna tercapai keadilan dan demi rasa kemanusiaan”.<sup>28)</sup>

Sebagai profesi yang berposisi bebas dan cinta keadilan, advokat memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab profesional untuk terus mengasah ketajaman menganalisis ilmu hukum dan ilmu lain pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Termasuk perkembangan hukum yang bersifat kosmopolitan dan berlaku secara internasional.

Nilai tugas para advokat antara lain terletak pada misi memperjuangkan keadilan. Pada hakikatnya keadilan senantiasa

---

<sup>28)</sup> Wawancara dengan bapak H. Darmadi Djufri, selaku pimpinan dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan, tanggal 13 Januari 2015.

menjadi kebutuhan pokok rohaniyah setiap insan dan bangsa manusia. Integritas moral dan kehandalan intelektual akan berbanding lurus dengan citra dari advokat yang bersangkutan. Sebagai profesi yang selalu berupaya maksimal mewujudkan keadilan prosedural dan *substansial*, advokat selalu dituntut untuk menjaga dan meningkatkan citra dirinya untuk selalu otentik dan memiliki *social recognition* atau pengakuan publik tentang kredibilitas keilmuan dan kepiawaian profesi.

Tanpa memiliki kualitas keilmuan yang otentik dan integritas profesionalisme, seorang advokat akan melakukan pekerjaan profesinya secara rutinitas tanpa visi dan dapat terseret kearah disorientasi. *Social recognition* terhadap kadar profesionalisme advokat, antara lain terlihat dari parameter ilmu yang dikuasainya.

Advokat profesional selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan hukum di dalam masyarakat yang tidak lepas dari perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dalam era global perkembangan sosial dan teknologi bersifat mendunia, sehingga berkolerasi dengan perkembangan hukum internasional.

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi, apakah itu profesi hukum ataupun lainnya, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan masalah dalam mengembangkan profesi tersebut.

Menurut **Sumaryono** yang dikutip dari buku yang berjudul *Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia* ditulis oleh

**Supriadi**, menyatakan ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesi hukum;
2. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum;
3. Kecendrungan profesi hukum menjadi bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuitas sistem yang sudah usang.<sup>29)</sup>

Profesi hukum advokat merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur.

Menurut **Frans Magnis Susano** yang dikutip dari buku yang berjudul *Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia* ditulis oleh **Supriadi**, ia mengatakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum:<sup>30)</sup>

1. Kejujuran;
2. Autentik;
3. Bertanggung jawab;
4. Kemandirian moral;
5. Keberanian moral.

**Menurut Shidarta** :“kualitas moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara

---

<sup>29)</sup>Supriadi. Op cit, hlm. 19-20

hati. Semakin tinggi kebebasan drajat kebebasan, tanggung jawab, dan kemurnian suara hatinya, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan".<sup>31)</sup>

Untuk terlaksananya peranan profesi hukum, menurut **H. P. Panggabean**, profesi hukum dapat mempedomani 4 (empat) kaedah pokok dalam etika profesi.

1. Penghayatan pelayanan yang tidak mengacu pada pamrih (*disinterestedness*)
2. Komitmen untuk penerapan nilai-nilai luhur sebagai motivasi dan tindakan (prilaku)
3. Orientasi pelayanan kepada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Terbinanya solidaritas karsa untuk menjaga kualitas dan martabat profesi.<sup>32)</sup>

---

<sup>30)</sup> Supriadi. Op cit, hlm. 21

<sup>31)</sup> Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*,. Refika Aditama, Bandung, hlm. 44

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab-bab sebelumnya, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Banyuasin seperti diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (berupa pemberian bantuan hukum gratis) penerapan sanksinya untuk di Kabupaten Banyuasin selama ini belum pernah ada, tetapi ancaman sanksinya mengacu pada Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 jo. Pasal 14 PP No 83 Thun 2008, yakni sanksi tindakan (sanksi moral) berupa: 1). Teguran lisan, 2). teguran tertulis, 3). Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, 4). Pemberhentian tetap dari profesinya. Pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dijalankan oleh dewan kehormatan.
2. Kendala bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis di Kabupaten Banyuasin :



- a. Kendala teknis, yakni dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat buta hukum dan tidak mampu dimana mereka lebih memilih tidak berbuat apa-apa terhadap kasus yang dihadapi (tidak pro aktif),
- b. Kendala sosiologis, yakni berhubungan dengan integritas advokat itu sendiri, seperti terhadap penguasaan keilmuan dan kepiawaian yang dimiliki, yang sangat berpengaruh kepada moralitas atau orientasi profesi(*orentasi bisnis*),
- c. Kendala ekonomis, yakni berhubungan dengan risiko siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas perkara pro bono maupun prodeo.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi dibidang hukum secara berkesinambungan dari pihak pemerintah/pihak yang berwenang kepada masyarakat pencari keadilan,
2. Hendaknya masyarakat berperan aktif dalam mengikuti penyuluhan hukum yang diadakan oleh pemerintah/pihak yang berwenang,
3. Untuk menjaga tegaknya kode etik profesi advokat perlu moralitas yang kuat dan pengabdian yang luhur bagi pengemban perofesi advokat.

## DAFATAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea. Yogyakarta.
- Artidjo Alkostar , 2010, *Peranan dan Tantangan Advokat dalam Era Global*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sugono dan Aris Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT. Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia), Jakarta.
- Panggabean H.P, 2010, *Manajemen Advokasi*, PT. Alumni, Bandung.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Krangka Berfikir*, refika-aditama, Bandung.
- Sinaga Harlen, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasmil Anwar dan Adang, 2009 *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran. Bandung.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## OUTLINE SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**

Pemasalahan :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin ?
2. Apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin ?

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruanglingkup dan Tujuan
- D. Metodologi
- E. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Advokat
  1. Arti Advokat Menurut Pendapat Ahli Hukum
  2. . Arti Advokat Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003
- B. Dasar Hukum Advokat
- C. Syarat-syarat Menjadi Advokat
- D. Hak dan Kewajiban Advokat
  1. Hak-Hak bagi Advokat
    - a. Hak kebebasan dan kemandirian (independence)
    - b. Hak Imunitas
    - c. Hak Meminta Informasi
    - d. Hak Ingkar
    - e. Hak Untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia
    - f. Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya
    - g. Hak Memperoleh Honorarium dan Melakukan Retensi
    - h. Hak untuk Melindungi Dokumen dan rahasia klien
    - i. Hak Memberikan Somasi
    - j. Hak Membuat Legal Comment atau Legal Opinion
  2. Kewajiban Seorang Advokat

- E. Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum
  - 1. Kepribadian Advokat
  - 2. Hubungan Advokat dengan Klien
  - 3. Cara Advokat Bertindak dalam Menangani Perkara

### BAB III PEMBAHASAN

- A. Penerapan sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin
- B. Kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

# KANTOR HUKUM

## H. DARMADI DJUFRI & REKAN

Palembang, 13 Januari 2015.

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Palembang.

Di-

Palembang.

: 003/KHD-R/UM/I/2015

al : Surat Keterangan

engan Hormat,

aya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Managing Partners  
ari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan :

engan ini menerangkan :

ama : IWAN VALES

IM : 502011041

rogram/Studi : Ilmu Hukum

og. Kekhususan : Hukum Pidana

ahwa atas nama tersebut diatas, Memang Benar Telah Melakukan  
ngambilan data/Penelitian dari Kantor Hukum Kami.

emikianlah Surat Keterangan ini kami sampaikan, agar  
lpergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



H. DARMADI DJUFRI, SH., MH.


**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Iwan Vales  
Nim : 50 2011 041  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG  
MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**

**I. Rekomendasi Ketua Bagian :**

a. Rekomendasi : *Judul dpt di sempurnakan*  
b. Usul Pembimbing : 1. *Hj. Yuliana Komaria, SH., MH.*  
2. ....

Palembang, 26 Agustus 2014  
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Luil Maknun, SH.,MH

**II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I**

1. *Hj. Yuliana Komaria, SH., MH.*  
2. ....

Palembang 26 Agustus 2014

Wakil Dekan I,



Dr. Hj. Sri Sulastris, SH.,M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu  
Penasehat Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di Palembang  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Vales  
Nim : 50 2011 041  
Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2013/2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

**PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG  
MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
GRATIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK  
MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**

Demikianlah atas berkenaan bapak diucapkan terima kasih,  
wassalam,

Palembang, 26 Agustus 2014  
Pemohon,



Iwan Vales

Rekomendasi PA. Ybs :

---

*Rekomendasi PA. Ybs :*  
*Atika Ismail SH., MH*

Pembimbing Akademik,



Atika Ismail. SH., MH

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Iwan Vales  
Nirm : 50 2011 041  
Program studi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul “ Penerapan Sanksi Bagi Advokat Yang Menolak Memberikan Batuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Banyuasin”, merupakan hasil karya orisinil saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Agustus 2014



Iwan Vales



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Iwan Vales	Pembimbing
Nim : 50 2011 041	Pembimbing :  Hj. Yuliar Komariah, SH.,MH
Jurusan : Ilmu Hukum	
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana	


**Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**

Konsultasi ke-	Materi yang di Bimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
I.	Koreksi out line.	y 2/9-2014	
II.	Acc out line, lanjutkan penulisan Bab I (proposol)	y 4/9-2014	
III.	Koreksi Bab I (proposol)	y 17/9-2014	
IV.	Acc Bab I dan Acc forward proposol.	y 18/9-2014	

<u>V</u>	Revisi dan penulisan Bab II.	y <sup>24/9</sup> -2014	
<u>VI</u>	Koreksi Bab II.	y <sup>4/11</sup> -2014	
<u>VII</u>	Ace Bab II, lanjutkan penulisan Bab III s.d. IV	y	
<u>VIII</u>	Koreksi Bab III s.d. IV	y	
<u>IX</u>	Ace Bab III s.d. IV, lanjutkan ke bab dengan kepastian, abstrak del.	y	
<u>X</u>	Koreksi kepastian, abstrak del.	y	
<u>XI</u>	Ace kepastian, abstrak del.	y <sup>2/3</sup> -2015	
<u>XII</u>	Ace untuk di-jilid.	y <sup>4/3</sup> -2015	

Catatan :  
 Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi.....bulan sejak tanggal dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL :  
 KETUA BAGIAN  
 Hukum Pidana,

  
 Lutfi Maknun, SH.,MH

# KANTOR HUKUM H. DARMADI DJUFRI & REKAN

Palembang, 13 Januari 2015.

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Palembang.

Di-

Palembang.

: 003/KHD-R/UM/I/2015

1 : Surat Keterangan

ngan Hormat,

ya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Managing Partners  
ri Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan :

ngan ini menerangkan :

ma : IWAN VALES

M : 502011041

ogram/Studi : Ilmu Hukum

og. Kekhususan : Hukum Pidana

hwa atas nama tersebut diatas, Memang Benar Telah Melakukan  
ngambilan data/Penelitian dari Kantor Hukum Kami.

mikianlah Surat Keterangan ini kami sampaikan, agar  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



H. DARMADI DJUFRI, SH., MH.

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG  
MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG  
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BANYUASIN**

**Nama : Iwan Vales  
Nim : 50 2011 041  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing  
Hj. Yuliar Komariah, SH.,MH ( )**

**Palembang, 2015**

**DISAHKAN OLEH  
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Sulastri , SH., M.Hum**